

PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2009
2016

PERDAKAB KUKAR NO. 4; LD. 2016/NO. 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEDALAM BANK KALIMANTAN TIMUR.

ABSTRAK : - Untuk melakukan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Penyertaan Modal dan Peraturann Daerah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Bank Kalimantan Timur, maka
perllu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah
Kedalam Bank Kalimantan Timur.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU
No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun
2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP
No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 1 Tahun
2008; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1979; PEREMENDAGRI No. 1 Tahun 1998;
PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012;
PERDAPROV KALTIM No. 2 Tahun 2002; PERDAKAB KUKAR No. 11 Tahun
2008; PERDAKAB KUKAR No. 7 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang penambahan penyertaan modal daerah
kedalam Bank Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini menjabarkan perubahan tentang
maksud dari istilah-istilah, alokasi APBD dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah, pada wewenang pengelolaan Bank Kalimantan Timur, serta
pengawasan terhadap operasional Bank Kalimantan Timur.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 20 Januari 2016.